

Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Rusli Mole¹, Ahmad Faisal²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

E-mail: ¹ruslimole@gmail.com, ²ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Islam mengatur pembagian harta warisan secara adil melalui aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak milik atas harta (tirkah) yang diwarisi oleh ahli waris. Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan ahli waris. Hal ini sangat logis, karena proses pewarisan dapat terjadi jika seseorang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga pokok persoalan perdata Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, warisan dan wakaf.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis akan mencoba melihat dan membahas tentang bagaimana menata kembali ahli waris dan golongan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: *Ahli Waris, Tirkah, Hukum Islam, Al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan ahli waris. Hal ini sangat logis, karena proses pewarisan dapat terjadi jika seseorang menerima warisan. Tanpa ahli waris, harta warisan dari ahli waris tidak dapat dibagikan karena ahli warislah yang akan menerima warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasi dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia setempat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga pokok persoalan perdata Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, warisan dan wakaf. Pengaturan waris diatur dalam Buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal).

214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab II pasal 172 sampai dengan 175

Penataan ulang penerapan waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukum, juga dimaksudkan agar perumusan regulasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia. diformulasi ulang. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntunan sosial, reformulasi sistem pengelolaan waris dalam fiqh Warisan sebelumnya penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial umat Islam di Indonesia.

Kelompok ahli waris dalam KHI berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan kitab-kitab fiqh warisan sebelumnya. Apakah perbedaan ini termasuk reformulasi sistem pengaturan golongan ahli waris dalam kitab-kitab yang ada dan kitab-kitab fikih waris? Jika ini merupakan reformasi sistem pengaturan ahli waris dalam kitab-kitab dan kitab-kitab fiqh waris yang ada, mengapa dalam pasal lain pengaturan golongan ahli waris sama dengan pengaturan ahli waris dalam kitab-kitab dan kitab-kitab? buku fikih waris terkini. Untuk memberikan gambaran yang jelas pasal-pasal yang membahas tentang ahli waris, sehingga memberikan pemahaman yang berbeda mengenai golongan

ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di bawah ini dapat dilihat pada pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 181 dan Pasal 182 adalah sebagai berikut:

1) Kelompok ahli waris terdiri dari:

sebuah. Dengan hubungan darah:

a) Kelompok laki-laki terdiri dari: ayah, anak, saudara laki-laki, paman, dan kakek. b)

Kelompok perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

(2) Jika semua ahli waris hadir, maka mereka yang berhak atas 1 - Pasal 181

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan perempuan dari seorang ibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Jika mereka adalah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian

- Pasal 182

“Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai seorang saudara perempuan atau ayah kandung, maka ia mendapat separuh bagiannya. Jika saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara kandung atau ayah dari dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua -sepertiga bagian.

Jika saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian saudara laki-laki itu adalah dua banding satu dibandingkan dengan saudara perempuan

Artikel-artikel ini tampaknya bersaing satu sama lain. Pasal 174 ayat (1) huruf a merumuskan ahli waris saudara laki-laki dan perempuan, tanpa menyebutkan asal usul keturunan. Sedangkan pada pasal 181 dan pasal

182 menyebutkan saudara perempuan ibu, saudara kandung atau ayah.

Jadi pasal 181 dan 182 menyebutkan asal usul keturunannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini

Penulis akan mencoba melihat dan membahas bagaimana menata kembali ahli waris dan golongan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Pembahasan

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak milik atas harta warisan (tirkah) dari ahli waris. Dalam ahli waris sebagaimana diuraikan di atas, harus didasarkan pada adanya kematian. Sedangkan pada ahli waris berlaku sebaliknya, yaitu mereka benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris.

Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 huruf c yang dijelaskan dalam kalimat “seseorang yang pada waktu meninggal dunia”, kalimat ini dengan jelas memberikan pengertian bahwa kematian harus terjadi pada ahli waris. Sedangkan kehidupan ahli waris pada saat meninggalnya pewaris tidak dapat dipahami secara tegas dalam Pasal 171 huruf c. Yang segera dapat dipahami secara tegas dalam Pasal 171 huruf c adalah sebab-sebab dan syarat-syarat pewarisan. Kejelasan hidup seseorang yang disebut ahli waris dapat dipahami dengan baik dari kriteria seseorang untuk disebut ahli waris. Sebagaimana disebutkan dalam uraian di bawah ini, seseorang dikatakan sebagai ahli waris jika ia meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan pengertian sebaliknya bahwa selain orang mati, ia adalah ahli waris.

Untuk memperjelas kriteria ahli waris ini, penulis menyarankan kepada pengambil kebijakan dalam hidupnya agar seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris. Karena tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, mungkin saja orang yang telah meninggal, yang mempunyai sebab-sebab yang memenuhi syarat-syarat pewarisan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 huruf c, keluarganya beradab dan menuntut hak-hak orang yang telah meninggal lebih dulu. dari pada calon ahli waris dengan alasan memiliki sebab dan memenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatchurrahman menjelaskan “Para ahli waris yang benar-benar hidup pada saat kematian muwarris, baik yang meninggal secara haqiqy, mati hukmy atau meninggal lebih awal, berhak mewariskan harta warisannya”.⁵

Kriteria ahli waris yang dijelaskan Fatchurrahman, benar-benar harus hidup pada saat

meninggalnya ahli waris. Hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dalam hal hubungan pewarisan (penyebab pewarisan). Oleh karena itu, untuk memperjelas kriteria ahli waris, sehingga tidak ada atau ada kemungkinan seperti yang dijelaskan dalam uraian ini, maka perlu menyempurnakan atau merumuskan kembali kriteria ahli waris dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Selain seseorang yang benar-benar hidup pada waktu meninggalnya pewaris, ia dikatakan sebagai ahli waris, harus mempunyai sebab-sebab pewarisan dan memenuhi syarat-syarat pewarisan. Berkaitan dengan sebab dan syarat pewarisan, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang sebab dan syarat pewarisan.

1. Penyebab Warisan

Sebab-sebab pewarisan yang dapat dipahami dalam Pasal 171 huruf c, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan kitab-kitab fiqh kewarisan sebelumnya yang merumuskan sebab-sebab terjadinya pewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

- a. sebuah hubungan searah atau kekerabatan;
- b. hubungan suami istri;
- c. Hubungan wala' dan;
- d. hubungan agama

Untuk mengetahui kedudukan keempat penyebab hubungan pewarisan sifat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di bawah ini akan diuraikan dan dianalisis satu per satu. (sebuah). Memiliki hubungan darah hubungan darah atau disebut juga kekerabatan, merupakan alasan seseorang mewarisi harta peninggalan ahli waris. Hubungan darah sebagai penyebab pewarisan dipahami dari QS. An-Nisa' (4):11

Terjemahan:“Allah menetapkan bagimu tentang (pembagian perpustakaan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian dua anak perempuan; dan jika anak-anak itu lebih dari dua wanita, maka bagi mereka `dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang diri, maka dia mendapat setengah dari harta itu. Dan untuk kedua orang tua, untuk masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh orang tuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika almarhum

memiliki beberapa saudara kandung, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah wasiat dipenuhi atau (dan) setelah hutang dilunasi. dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, itu adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pewarisan yang termasuk golongan ini menurut hubungan darah adalah sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari:

sebuah. Dengan hubungan darah:

a) Kelompok laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b) Kelompok perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁸

Rincian ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a di atas, sebanyak 9 orang yang terdiri dari golongan kelamin laki-laki 5 orang dan golongan kelamin perempuan 4 orang.

1) Ahli waris laki-laki

(a) seorang ayah;

(b) Anak laki-laki;

(c) Saudara;

(d) Paman;

(e) Kakek;

(2) Kelompok ahli waris perempuan

(a) seorang ibu;

(b) Gadis;

(c) saudara perempuan; (d) Nenek;

Apabila ditelaah tentang ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih waris terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Dari segi jumlah, ahli waris keseluruhan dalam kitab-kitab fiqh sebelumnya adalah 25 orang sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris terletak pada rincian ahli waris ditinjau dari garis

keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, serta tidak membedakan garis keturunan kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seyah atau seibu). Sedangkan fiqh waris sebelumnya membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Rumusan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam hal jumlah dan garis keturunan. H. Idris Djafar dan Taifik Yahya dalam bukunya Kompilasi Hukum Waris Islam memahami ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a berjumlah 39 orang yang terdiri dari 21 laki-laki dan 18 perempuan.

Pemahaman ini terkait dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

mengenai penggantian tempat, rinciannya adalah sebagai berikut: (1) Ahli waris laki-laki

1. Ayah;
2. Anak laki-laki;
3. Cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
4. Cucu dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
5. Saudara;
6. Saudara laki-laki ayah;
7. Saudara laki-laki satu ibu;
8. Anak dari saudara kandung;
9. Anak saudara kandung;
10. Anak dari ayah mertua;
11. Anak laki-laki dari saudara perempuan sesama jenis;
12. Anak dari ibu saudara laki-laki;
13. Anak laki-laki dari saudara perempuan satu ibu;
14. Kelahiran paman;
15. Paman seayah;
16. Paman Seibu;
17. Anak paman;
18. Anak paman;
19. Anak dari paman dari pihak ibu;
20. Kakek dari pihak ayah;

21. Kakek dari ibu;
- 2) Ahli waris perempuan
 1. Ibu;
 2. Putri;
 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya;
 4. Cucu dari putri dan seterusnya ke bawah;
 5. Saudara;
 6. usia adik saya;
 7. Satu saudara perempuan ibu;
 8. Anak perempuan saudara kandung;
 9. Anak perempuan saudara kandung;
 10. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah;
 11. Anak perempuan dari saudara laki-laki ayah;
 12. Anak perempuan dari saudara perempuan ibu;
 13. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibu;
 14. Putri kandung paman;
 15. Putri paman;
 16. Putri paman dari pihak ibu;
 17. Nenek dari ayah;
 18. Nenek dari ibu

Pengertian ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a. H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, berbeda dengan pemahaman Ahmad Rofiq. Ahmad Rofiq memahami bahwa jumlah ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan kitab-kitab fiqh sebelumnya. Ia berpendapat ahli waris laki-laki ada 13 (tiga belas) orang, ahli waris perempuan 8 (delapan) orang, sehingga total ada 21 orang.

Ahli waris nasabiyah laki-laki:

1. Ayah;
2. Kakek (dari garis ayah);
3. Anak laki-laki;
4. Cucu dari garis laki-laki;

5. Saudara;
 6. Saudara laki-laki ayah;
 7. Saudara laki-laki ibu;
 8. Anak dari saudara kandung;
 9. Anak dari ayah mertua;
 10. Paman, saudara laki-laki ayah laut
 11. Paman, saudara laki-laki ayah laut
 12. Putra paman sejak lahir;
 13. Anak paman;
- 2) Ahli waris nasabiyah perempuan:
1. Ibu;
 2. Nenek dari garis ibu;
 3. Nenek dari garis ayah;
 4. Putri;
 5. Cucu perempuan dari garis laki-laki;
 6. Saudara;
 7. usia adik saya;
 8. Kakak perempuan ibu;

Rincian ahli waris yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq di atas adalah sama dengan rincian ahli waris yang disebutkan dalam kitab-kitab dan kitab-kitab fikih waris sebelumnya dan sebagaimana dirumuskan oleh para ahli hukum waris Indonesia, antara lain: Fatchur Rahman¹⁴, A. Hassan¹⁵, H. Ahmad Azhar Basyir¹⁶ , H. Muhammad Arief¹⁷, A. Assad Yunus¹⁸.

Ahmad Rofiq memahami bahwa rumusan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Al-Mujatahid*, sebagai berikut:

1. Ahli waris laki-laki
 - A. Anak laki-laki (al-ibn)
 - B. Cucu (ibn 'I-ibn), meskipun turun.
 - C. Ayah (al-ab)
 - D. Kakek (al-jadd), meskipun di atas.

- E. Saudara (al-akh).
- F. Anak saudara laki-laki (ibn'l-akh), sekalipun sampai ke bawah.
- G. Paman (al-'am)
- H. Anak paman (ibn 'Tam)
- I. Suami (az-zauj)
- J. Tuhan yang telah memberikan kesenangan (maula'n-ni'mah)
- 2. Rambut wanita
- A. Putri (al-ibnah)
- B. Anak perempuan laki-laki (ibnatu 'l-ibn), meskipun mencapai bawah
- C. Ibu (al-umm).
- D. Nenek (al-jaddah), meski naik ke atas.
- E. Saudara perempuan (al-ukht).
- F. Istri (az-zaujah)
- G. Mantan guru wanita (al-maulah)

Ibnu Rusyd dalam memberikan rincian ahli waris adalah “saudara laki-laki dari ibu yang sama, ayah dan ibu menjadi satu. Anak-anak dari saudara laki-laki dan ayah yang sama menjadi satu. Saudara perempuan dari ibu yang sama, ayah dan ibu menjadi satu. Ayah dan ibu menjadi satu. garis menjadi satu. Apa yang dirinci oleh Ibn Rusyd garis besar ini, tidak seperti itu dalam menggambarkan posisi dan pembagian ahli waris saudara laki-laki dalam penjelasannya. Ibnu Rusyd dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara kandung sama dengan ahli waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum waris yaitu tetap menetapkan saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki, saudara tiri, ayah, dan ibu sehingga jumlahnya tetap tiga. Anak laki-laki masih dipecah dalam hal saudara kandung dan ayah mertua sehingga jumlahnya tetap dua²². Paman masih saudara dan ayah, jadi jumlahnya tetap dua. Saudara perempuan tetap sama ibu, ayah, dan ibu sehingga jumlahnya tetap tiga²³. Nenek tetap menjadi garis leluhur dan garis ibu, sehingga jumlahnya tetap dua.

Melihat rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd, dan menjelaskan gambaran bagian ahli waris jika rincian ahli waris dikompromikan sebagaimana diatur dalam pasal 174 ayat (1) dan kumpulan hukum Islam (KHI), maka metode yang sama seperti yang dikompromikan dalam penyusunan hukum Islam (KHI)

Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b tentang ahli waris disebutkan secara garis besar, sedangkan dalam menjelaskan kedudukan dan mengatur besarnya ahli waris diatur dalam pasal 181 dan 182.

a) Pasal 181

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan perempuan dari seorang ibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Jika mereka dua orang atau lebih, mereka berbagi sepertiga bagian.

b) Pasal 182

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan dia memiliki satu saudara perempuan atau ayah kandung, maka dia mendapat setengah bagian. Jika saudara perempuan itu bersama-sama dengan dua atau lebih saudara kandung dari pihak ayah, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Jika saudara perempuan itu bersama saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian saudara laki-laki itu adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan itu.”.

Berdasarkan pasal 181 dan 182, Kompleksi Hukum Islam (KHI) dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan.

perempuan, sama dengan rincian ahli waris yang tercantum dalam kitab-kitab dan kitab-kitab kitab waris yang masih membagi saudara laki-laki menjadi saudara kandung, sama dengan ayah, dan satu ibu sehingga jumlahnya tetap tiga. Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris dalam pasal 181 didasarkan pada pasal Q. Al-Nisa' (4): 12.

Terjemahan:

... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayahnya dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki (satu ibu saja) atau saudara perempuan (satu ibu saja), maka untuk masing-masing dari dua jenis saudara kandung satu -keenam dari harta karun. Tetapi jika saudara laki-laki dan perempuan lebih dari seribu, maka mereka adalah mitra dalam sepertiga itu.

Sedangkan pengaturan tentang kedudukan dan bagian ahli waris adalah pasal

182 berdasarkan QS. An-Nisa' (4):176

Terjemahan:

Mereka menanyakan fakta (tentang kekalahan)²⁸. Katakanlah: “Allah memberimu fatwa

tentang kalalah (yaitu): jika dia tidak memiliki seorang wanita, maka saudaranya akan mewarisi (semua harta saudara perempuannya), jika dia tidak memiliki anak; tetapi jika ada dua saudara perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan orang yang meninggal. Dan jika mereka (para ahli waris terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dari dua saudara perempuan. Allah menjelaskan (hukum ini) kepada Anda demikian agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu Al-Qur'an Surah Al-Nisa' (4):12 memberikan pemahaman tentang adanya ahli waris saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang sama dan Al-Qur'an Al-Nisa (4); 176. Memberikan pengertian tentang ahli waris dari saudara laki-laki dan perempuannya yang seumur dan ayah yang sama. Dipahami demikian karena dalam ayat 12 QS. Al-Nisa (4) telah menjelaskan kedudukan dan besaran ahli waris dari saudara laki-laki dan perempuan yang tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan dalam QS. Al-Nisa (4) 12 maka dapat dipahami bahwa saudara laki-laki dan perempuan adalah sedarah dan ayah yang sama. Untuk ahli waris dari saudara laki-laki, paman, nenek, peraturan tersebut tidak ditemukan secara rinci dalam penjelasan kedudukan dan besaran pasal dalam pasal-pasal dalam KHI. Oleh karena itu penulis menyimpulkan, bahwa rincian ahli waris secara rinci tetap sebagai dikemukakan oleh Ahmad Rifiq yang sama dengan rincian sebagian besar ahli kitab fiqh waris yaitu jumlah ahli waris adalah 25 orang yang terdiri dari 15 golongan laki-laki dan 10 golongan perempuan dengan rincian sebagai berikut:

sebuah. Ahli waris laki-laki

1. Laki-laki
2. Cucu laki-laki ke bawah.
3. Ayah
4. Kakek di lantai atas.
5. Saudara.
6. Ayah saudara laki-laki adalah ibu lain.
7. Kakak dari ayah ibu lain.
8. Anak dari saudara (keponakan)
9. Anak dari ayah yang sama (keponakan)
10. paman biologis.

11. Paman adalah ibu dari ayah lain.
12. anak dari paman biologis.
13. anak seorang paman dengan ayah ibu lain.
14. suami
15. Pria yang membebaskan budak atau budak mereka

B. ahli waris perempuan.

1. Gadis.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu).
3. Ibu.
4. Nenek dari ayah.
5. Nenek dari ibu
6. Saudara kandung
7. Kakak perempuan lain seusia ibu lain.
8. saudara perempuan dari ayah ibu lain.
9. Istri.
10. Wanita yang membebaskan budak

Pasal 181 tidak secara khusus mengatur tentang ahli waris seperti Pasal 171 dan Pasal 174 tetapi dapat memberikan pengertian mengenai rincian ahli waris saudara perempuan dari garis keturunan yang pengertiannya masih bersifat umum, menjadi khusus. Pasal 174 ayat (1) huruf a. mengenai pengertian ahli waris saudara laki-laki masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

beda, ada yang bilang sama ibu, bapak dan ibu. Menurut pasal 181, kemudian tafsirnya menjadi jelas setelah dipahami bahwa pasal ini mengatur tentang ahli waris saudara laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan melalui garis ibu (seibu). Sedangkan Pasal 182 memberikan pengertian tentang rincian ahli waris saudara perempuan dari garis ibu-ayah (serkandung), garis ayah saja (seayah), dan garis seibu.

c) Memiliki hubungan suami istri

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan pewarisan-warisan antara suami dan istri. Dalam hal meninggalnya salah satu pihak, pihak yang masih hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris.

Ahli waris hubungan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b

memberikan perincian, bahwa yang termasuk dalam golongan ini adalah duda atau janda. Pasal ini dipahami bahwa apabila salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri).

Hubungan suami istri sebagai sebab pewarisan dipahami dari QS. An Nisa (4) .

Terjemahan:

Dan bagi kamu (suami) separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri Anda memiliki anak, maka Anda akan mendapatkan seperempat dari harta yang tersisa setelah wasiat mereka dipenuhi atau (dan) setelah hutang dilunasi. Istri mendapatkan seperempat dari apa yang Anda tinggalkan jika Anda tidak memiliki anak. Jika Anda memiliki anak, maka istri-istri Anda mendapatkan dari harta yang Anda tinggalkan setelah wasiat yang Anda buat atau setelah hutang-hutang Anda dilunasi. Perkawinan sebagai sebab terjadinya hubungan yang diwariskan tentunya harus berdasarkan perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan itu tetap ada. Ketentuan hukum perkawinan baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai wujud dari ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pencatat nikah, sedangkan perkawinan tetap adalah perkawinan yang masih utuh dan belum diceraikan. Perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj'i (talak pertama atau kedua) yang belum selesai iddah masal bagi istri, tetap dianggap perkawinan karena suami masih mempunyai hak untuk rujuk. Bagi ahli waris dari hubungan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam huruf b pasal 174 ayat (1), tidak ada perbedaan pengertian.

d) Memiliki hubungan yang baik

Hubungan wala' tidak termasuk dalam masalah pewarisan karena adanya kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur hal-hal kontemporer. Hubungan wala' dianggap sudah tidak ada lagi dan tidak diakui dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

Ahmad Rofiq berkata:

Al-Wala' adalah hubungan pewarisan karena seseorang membebaskan hamba sahnya, atau melalui kesepakatan bersama. Laki-laki disebut mu'tiq dan perempuan disebut mu'taqah.

Bagian dari 1/6 dari warisan pewaris.

Dalam kompilasi penyebab ini tidak disebutkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, khususnya di Indonesia, perbudakan sudah tidak dikenal lagi.

Oleh karena itu, sebab pewarisan menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (ps, 174 ayat (1) KHI)³⁴

Dia melanjutkan:

Kehadiran Islam dengan semangat egaliternya menempatkan tindakan kebebasan budak sebagai tindakan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, membebaskan budak digunakan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan seperti membunuh karena kesalahan.. QS. Al-Nisa (4) 92 Allah berfirman sebagai berikut:

Terjemahan:

Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin (lainnya), kecuali karena suatu kesalahan (kesengajaan), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena dia salah (biarlah) dia membebaskan seorang hamba yang beriman dan membayar kematian yang diserahkan kepada keluarganya. (siter dibunuh) itu), kecuali mereka (keluarga yang dibunuh) bersedekah. Jika dia (yang terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia seorang yang beriman, maka (biarkan si pembunuh) bebaskan budak yang beriman itu. Dan jika dia (yang dibunuh) berasal dari kaum (kafir) yang dengannya ada kesepakatan (damai) antara mereka dan kamu, maka (pembunuh harus) membayar kematian yang diberikan kepada keluarganya (yang terbunuh) dan membebaskannya. hamba-hamba yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah dia (pembunuhnya) berpuasa dua kali

bulan berturut-turut sebagai jalan taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

bulan berturut-turut sebagai jalan taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Alasan yang dikemukakan Ahmad Rofiq terhadap hubungan wala' tidak termasuk alasan pewarisan harta warisan, sangat logis dan relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan, penyusunan hukum Islam (KHI) erat kaitannya dengan kondisi

masyarakat Indonesia yang selalu menuntut pemeluknya untuk melakukan ijtihad.

e) Memiliki hubungan agama

Hubungan agama sebagai sebab pewarisan dalam KHI, secara implisit dapat dipahami dalam Pasal 191 sebagai berikut:

Jika ahli waris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau tidak diketahui ada atau tidaknya ahli waris, maka kepemilikan harta tersebut dialihkan ke Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Baitul mal atau balai perbendaharaan agama adalah lembaga yang menampung hak-hak pemilik harta (tiirkah) ahli waris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau tidak diketahui ada tidaknya ahli waris.

Berdasarkan Pasal 191, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum hak milik (tirkah) diserahkan kepada Baitul Mal, yaitu:

1. Ahli waris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali;
2. Tidak diketahui ahli warisnya ada atau tidak.

Syarat pertama peralihan hak milik (tirkah) ke Baitul Mal sama dengan syarat yang dikemukakan oleh H. Ahmad Basyir³⁸ dan A.Assaad Yunus. Sedangkan syarat kedua adalah reformasi hukum yang melihat realitas, dan masalah ini identik dengan masalah mafqud (orang hilang).

Baitul mal dipahami sebagai salah satu alasan pewarisan berdasarkan firman Allah Rasulullah SAW. Sebagai berikut :

Yahya bin Darusta telah memberi tahu kami Hammad bin Zaid telah memberi tahu kami, dari Budail bin Masysarah, dari Aly bin Abi Talhah, dari Rashid, dari Abi Talhah, dari Rashid, dari 'Amr al-Hawzany, dari al-Miqdam al-Shamsy, berkata : Rasulullah bersabda: (Aku adalah pewaris orang-orang yang tidak memiliki ahli waris, saya membayar denda, dan saya mewarisi dari dia)”

Hadist yang harus dipahami itu bukanlah Rasulullah. Mengambil hak milik atas harta (tirkah) ahli waris untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan Islam dan umat Islam, oleh karena itu baitul mal sebagai tempat penyimpanan hak milik (tirkah) yang tidak memiliki ahli waris, bukanlah suatu masalah dalam penerimaannya. Masalahnya sekarang adalah kelembabannya tidak jelas. Ahma Rofiq dalam bukunya pertanyaan hukum Islam di Indonesia.

Apakah seperti dana sosial yang dibentuk di RT, RW, atau kelurahan/desa, atau lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah.

Menurut penulis, seharusnya lembaga Baitul Mal dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah pembagian hak milik (tirkah) bagi ahli waris yang tidak memiliki ahli waris. Jika diragukan keberadaannya tidak berfungsi atau tidak banyak dibutuhkan, hanya difungsikan untuk menampung hak milik (tirkah) yang bersumber dari infaq dan shadaqah sebagai baitul mal

C. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu:

1. Ahli waris dalam kompilasi hukum Islam (KHI), dapat mewarisi jika ada sebab dan memenuhi persyaratan.

sebuah. Alasannya adalah:

a) Memiliki hubungan nazab atau hubungan darah b) Memiliki hubungan perkawinan.

B. Syaratnya adalah:

a) Ahli warisnya hidup ketika pewaris meninggal. b) muslim

c) Tidak memiliki hambatan bawaan.

2. Golongan ahli waris dalam KHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a sama dengan golongan ahli waris dalam kitab dan kitab fiqih.

warisan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Assad Yunus, hukum waris Islam (Jakarta: Alqushwa, t.th). A. Hassan, I Faraid (set. XI; Surabaya, Pustakawan Progressif, 1986)
- Abdullah Shonhajii, Terjamah sunan ibn majah, Juz, I (cet. I; Semarang: Ash-Syifah', 1992)
- Ahmad Azhar Basyir hukum waris Islam (cet.X: yogyakarta: penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Lean Catur Depok Sleman, 1995)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (set. II; Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997)
- Al-Hafidz Abi'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, sunan ibn Majah, juz.II (Bahasa Indonesia: Maktabah Dahlan, T.th)
- Amir Syarifrudin, Implementasi Hukum Kewirausahaan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Fathcur Rahman, Pusaka (set. III; bandung Al-ma'rif, 1994)
- H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Waris Islam (cet.I; Jakarta; Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- H. Zainal Abidin Abubakar, kumpulan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan agama (cet, III; jakarta; Yayasan Al-hikmah jakarta: 1993)
- H. Muhammad Arif, hukum waris dalam Islam (cet, I: surabaya: bina ilmu, 1986)
- Ibn Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dengan judul bidayatul Mujtahid (cet. I: Semarang: Asy-syifah', 1990)
- M.Abdul Goni, Ikthiar Faraid (t.tp: darul ulum press, t.th)
- Muchamad Ali Ash Shabuni, hukum waris (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th)
Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, Fiqh Mawaris (set. I: Semarang: pustakawan Rizki Putra 1997).